

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PAINAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas Desentralisasi pada Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Oleh karena itu kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Painan, Agustus 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



**EMIRDA ZISWATI, SE,MM**

**Nip.19651111 199003 2 006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20
<b>BAB III PERMASALAHN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan	

Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Serta Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	27
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
5.1. Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah	29
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	32
6.2. Pendanaan Indikatif	33
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN</b>	<b>42</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	14
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	18
Tabel 3.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L	24
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	27
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 . Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
  21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  32. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.
4. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menetapkan dokumen Rencana Pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya.
2. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjabarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PPPA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PPPA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial PPPA.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial, Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Sosial dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN DINAS SOSIAL PPPA**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (3 seksi), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin (3 seksi), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial.
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  3. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Bencana Sosial.
  2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
  3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
3. Seksi Data dan Informasi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



### Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi bidang sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Koordinasi kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
  - f. Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - f. Pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;

- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial PPPA

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 30 Juni 2019 adalah 39 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 33 orang
- 2) CPNS : -
- 3) Pegawai Sukarela : 13 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Jenis Kepegawaiana	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
I	PNSD	I	-	-	
		II	3	1	4
		III	8	15	23
		IV	4	2	6
II	Tenaga Sukarela	-	4	9	13
	Jumlah		19	27	46

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II.B	1	-	1
2.	Esselon III.A	-	1	1
3.	Esselon III.B	1	2	3
4.	Esselon IV.A	5	6	11
		7	9	16

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Pendidikan	Jenis Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah
		PNSD	Sukarela	Laki-laki	Perempuan	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	SLTA	6	13	8	11	19
3	DIII	-	-	-	-	-
4	S1	22	-	9	13	22
5	S2	5	-	2	3	5
	<b>Jumlah</b>	33	13	19	27	46

Sedangkan Penugasan ke Sub Unit sebagai berikut :

1. Sekretariat : 9 orang
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial : 9 orang
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial  
dan Penanganan Fakir miskin : 8 orang
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak : 7 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

1. Esselon II.B	: 1 orang
2. Esselon III.A	: 1 orang
3. Esselon III.B	: 3 orang
4. Esselon IV.A	: 11 orang
5. Staf	: 17 orang
6. Staf (Pegawai Sukrela)	: 13 orang

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif bazzeting dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan SKP
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Juni Tahun 2021 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
  - Mobiler ( 69 unit)
  - Komputer (10 unit) dan Laptop ( 9 unit)
  - AC (11 unit)
  - Mesin tik (2 unit)
  - Bahan bacaan (3 jenis media)
  - Air (2 rekening)
  - Listrik ( 2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
  - 7 unit mobil

- 9 unit motor.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA**

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

**Tabel. 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>URUSAN SOSIAL</b>																		
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan (%)	100			100	100	100	100	100	45.90	47.50	48.95	50.40	51.90	45.90	47.50	48.95	50.40	51.90
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	100			100	100	100	100	100	45.98	48.15	49.12	50.85	51.93	45.98	48.15	49.12	50.85	51.93
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100			100	100	100	100	100	60	62	70	90	100	60.00	62.00	70.00	90.00	100.00
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100			100	100	100	100	100	60	70	100	100	100	60.00	70.00	100.00	100.00	100.00
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100			100	100	100	100	100	8.42	3.32	3.25	1.06	3.57	8.42	3.32	3.25	1.06	3.57
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>																		
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			%	20.00	22.00	25.00	27.00	30.00	25.12	26.35	27.35	28.38	30.20	125.60	119.77	109.40	105.11	100.67
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			%	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	55.28	55.45	60.16	65.85	69.80	221.12	184.83	171.89	164.63	155.11
3	Rasio KDRT			%	0	0	0	0	0	0.0090	0.0085	0.0083	0.0080	0.0072					
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)			%	0	0	0	0	0	0.14	0.22	0.032	0	0.00					
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan			%	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	4.12	4.42	5.01	5.35	6.05	91.56	93.05	100.20	101.90	110.00
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			Kasus	70	65	60	55	50	86	87	162	44	109	122.86	133.85	270.00	80.00	218.00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)			%	100	100	100	100	100	..	100	100	100	100		100.00	100.00	100.00	100.00

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata per-Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>																	
	<b>Belanja Langsung</b>																	
	<b>Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran</b>	<b>651,720,825</b>	<b>530,839,124</b>	<b>498,436,335</b>	<b>412,516,276</b>	<b>380,406,889</b>	<b>635,971,339</b>	<b>511,515,056</b>	<b>488,614,001</b>	<b>408,230,947</b>	<b>378,602,335</b>	<b>97.58</b>	<b>96.36</b>	<b>98.03</b>	<b>98.96</b>	<b>99.53</b>	<b>494,783,890</b>	<b>484,586,736</b>
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	54,000,000	13,350,000	24,480,000	33,480,000	37,840,000	45,287,386	3,589,406	21,766,069	31,521,295	36,394,685	83.87	26.89	88.91	94.15	96.18	32,630,000	27,711,768
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	57,877,300	75,851,400	60,169,000	89,964,900	72,515,700	57,852,300	75,041,200	57,045,400	88,060,000	72,515,700	99.96	98.93	94.81	97.88	100.00	71,275,660	70,102,920
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	117,830,200	101,580,200	143,670,624	96,473,757	104,298,538	117,830,200	101,548,900	143,502,210	96,473,590	104,298,500	100.00	99.97	99.88	100.00	100.00	112,770,664	112,730,680
	- Penyediaan alat tulis kantor	34,968,000	34,968,224	17,895,569	32,829,795	22,730,898	34,967,072	33,788,288	17,882,000	32,819,086	22,730,750	100.00	96.54	99.92	99.97	100.00	28,684,497	28,437,439
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26,967,600	29,639,300	21,721,142	12,500,801	14,178,249	24,887,600	25,899,250	21,184,926	12,450,795	14,178,000	92.29	87.38	97.53	99.60	100.00	21,001,418	19,720,114
	- Penyediaan komponen instalasi listrik	7,310,000	8,675,000	4,305,000	8,517,023	3,499,420	7,310,000	7,682,500	4,159,000	8,516,545	3,499,000	100.00	88.56	96.61	99.99	99.99	6,461,289	6,233,409
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,900,000	11,320,000	7,320,000	7,680,000	4,500,000	2,755,000	10,320,000	6,820,000	7,320,000	4,320,000	70.64	91.17	93.17	95.31	96.00	6,944,000	6,307,000
	- Penyediaan makanan dan minuman	11,825,000	17,925,000	13,625,000	21,720,000	12,600,000	11,825,000	17,050,000	12,964,500	21,719,636	12,600,000	100.00	95.12	95.15	100.00	100.00	15,539,000	15,231,827
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	154,350,000	172,450,000	162,800,000	44,000,000	85,444,084	152,185,056	171,545,512	160,889,896	44,000,000	85,265,700	98.60	99.48	98.83	100.00	99.79	123,808,817	122,777,233
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	116,800,000	65,050,000	42,450,000	65,350,000	22,800,000	116,575,000	65,050,000	42,400,000	65,350,000	22,800,000	99.81	100.00	99.88	100.00	100.00	62,490,000	62,435,000
	- Penyusunan Rencana Strategis SKPD	23,176,070	-	-	-	-	22,286,070	-	-	-	-	96.16	-	-	-	-	-	-
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	42,716,655	-	-	-	-	42,210,655	-	-	-	-	98.82	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>522,841,000</b>	<b>620,437,900</b>	<b>366,985,272</b>	<b>333,065,000</b>	<b>258,590,000</b>	<b>507,661,160</b>	<b>598,739,138</b>	<b>342,268,126</b>	<b>330,135,286</b>	<b>256,562,396</b>	<b>97.10</b>	<b>96.50</b>	<b>93.26</b>	<b>99.12</b>	<b>99.22</b>	<b>420,383,834</b>	<b>407,073,221</b>
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	36,350,000	-	-	-	-	36,150,000	-	-	-	-	99.45	-	-	-
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	96,750,000	253,365,000	62,661,670	35,000,000	8,300,000	94,250,000	241,931,500	58,565,046	34,924,090	8,300,000	97.42	95.49	93.46	99.78	100.00	91,215,334	87,594,127
	- Pengadaan Mobiler	73,785,000	76,234,500	10,494,090	7,100,000	22,000,000	73,480,000	74,860,000	10,375,000	7,100,000	22,000,000	99.59	98.20	98.87	100.00	100.00	37,922,718	37,563,000
	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	70,500,000	90,000,000	142,787,012	37,300,000	41,210,000	70,422,600	88,151,500	135,435,000	37,295,000	41,210,000	99.89	97.95	94.85	99.99	100.00	76,359,402	74,502,820
	- Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	239,756,000	191,038,400	143,792,500	209,865,000	177,780,000	227,758,560	185,946,138	131,993,080	207,216,696	175,752,396	95.00	97.33	91.79	98.74	98.86	192,446,380	185,733,374
	- Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,550,000	9,800,000	7,250,000	7,450,000	9,300,000	10,400,000	7,850,000	5,900,000	7,449,500	9,300,000	98.58	80.10	81.38	99.99	100.00	8,870,000	8,179,900
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	31,500,000	-	-	-	-	31,350,000	-	-	-	-	99.52	-	-	-	-	6,300,000	6,270,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>50,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	-	-	-	<b>49,738,300</b>	<b>44,866,354</b>	-	-	-	<b>99.48</b>	<b>99.70</b>	-	-	-	<b>19,000,000</b>	<b>18,920,931</b>
	- Bimbingan Teknis Impelemaentsi Peraturan Per-Undang-Undangan	50,000,000	45,000,000	-	-	-	49,738,300	44,866,354	-	-	-	99.48	99.70	-	-	-	19,000,000	18,920,931
	<b>URUSAN SOSIAL</b>																	
	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT ) dan PMKS lainnya</b>	<b>87,943,260</b>	<b>92,819,460</b>	<b>70,304,588</b>	<b>65,933,191</b>	<b>212,783,950</b>	<b>68,374,260</b>	<b>84,817,418</b>	<b>60,223,493</b>	<b>65,739,946</b>	<b>207,113,850</b>	<b>77.75</b>	<b>91.38</b>	<b>85.66</b>	<b>99.71</b>	<b>97.34</b>	<b>105,956,890</b>	<b>97,253,793</b>
	- Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan	87,943,260	92,819,460	70,304,588	65,933,191	31,348,950	68,374,260	84,817,418	60,223,493	65,739,946	31,348,950	77.75	91.38	85.66	99.71	100.00	69,669,890	62,100,813
	- Pelayanan Orang Terlantar	-	117,075,980	62,842,004	51,815,000	4,260,000	-	68,413,830	44,922,300	46,386,300	4,260,000	-	58.44	71.48	89.52	100.00	47,198,597	32,796,486
	- Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	-	80,635,520	201,811,546	518,670,000	7,075,000	-	59,287,550	196,812,750	513,094,551	7,075,000	-	73.53	97.52	98.93	100.00	161,638,413	155,253,970
	- Operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)	-	-	-	-	170,100,000	-	-	-	-	164,429,900	-	-	-	96.67	-	34,020,000	32,885,980
	- Verifikasi dan Validasi Data PBI APBD	-	40,027,400	6,919,307	18,837,000	-	-	38,329,900	4,989,750	17,953,000	-	-	95.76	72.11	95.31	-	13,156,741	12,254,530
	- Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	-	-	477,620,528	-	-	-	-	444,766,400	-	-	-	-	93.12	-	-	95,524,106	88,953,280
	- Pemutakhiran Data KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial)	-	108,339,800	-	-	-	-	101,932,104	-	-	-	-	94.09	-	-	-	21,667,960	20,386,421
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>157,085,480</b>	<b>119,135,340</b>	<b>365,014,400</b>	<b>248,846,400</b>	<b>64,223,900</b>	-	<b>111,546,590</b>	<b>347,834,220</b>	<b>241,371,900</b>	<b>64,223,900</b>	-	<b>93.63</b>	<b>95.29</b>	<b>97.00</b>	<b>100.00</b>	<b>190,861,104</b>	<b>152,995,322</b>
	- Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	-	93,366,900	235,518,667	144,090,000	47,490,850	-	90,358,150	229,794,020	139,065,650	47,490,850	-	96.78	97.57	96.51	100.00	104,093,283	101,341,734

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata per-Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	-	-	73,770,835	52,459,600	12,669,050	-	-	64,234,250	51,635,800	12,669,050	-	-	87.07	98.43	100.00	27,779,897	25,707,820
	- Bimbingan Sosial bagi Penerima Bantuan KUBE Fakir Miskin	-	25,768,440	55,724,898	52,296,800	4,064,000	-	21,188,440	53,805,950	50,670,450	4,064,000	-	82.23	96.56	96.89	100.00	27,570,828	25,945,768
	- Pelayanan Lanjut Usia Luar Panti	157,085,480	-	-	-	-	138,041,480	-	-	-	-	87.88	-	-	-	-	31,417,096	27,608,296
	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.</b>	<b>45,069,860</b>	<b>79,053,040</b>	<b>64,000,261</b>	<b>110,460,000</b>	<b>246,171,850</b>	<b>27,010,360</b>	<b>77,291,400</b>	<b>63,511,600</b>	<b>108,140,750</b>	<b>243,435,450</b>	<b>59.93</b>	<b>97.77</b>		<b>97.90</b>	<b>98.89</b>	<b>108,951,002</b>	<b>103,877,912</b>
	- Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	45,069,860	79,053,040	64,000,261	110,460,000	246,171,850	27,010,360	77,291,400	63,511,600	108,140,750	243,435,450	59.93	97.77		97.90	98.89	108,951,002	103,877,912
	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>84,318,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69,106,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,863,776</b>	<b>13,821,376</b>
	- Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	84,318,880	-	-	-	-	69,106,880	-	-	-	-	81.96	-	-	-	-	16,863,776	13,821,376
	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan / panti jompo</b>	<b>136,774,980</b>	<b>471,981,430</b>	<b>318,548,618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135,962,980</b>	<b>403,422,680</b>	<b>283,491,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99.41</b>	<b>85.47</b>	<b>88.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185,461,006</b>	<b>164,575,372</b>
	- Penyediaan Makan bagi anak Panti	136,774,980	471,981,430	318,548,618	-	-	135,962,980	403,422,680	283,491,200	-	-	99.41	85.47	88.99	-	-	185,461,006	164,575,372
	<b>Program. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>227,733,060</b>	<b>240,190,880</b>	<b>151,610,367</b>	<b>117,336,800</b>	<b>52,750,200</b>	<b>194,115,900</b>	<b>226,166,680</b>	<b>147,038,368</b>	<b>116,175,600</b>	<b>52,750,200</b>	<b>85.24</b>	<b>94.16</b>	<b>96.98</b>	<b>99.01</b>	<b>100.00</b>	<b>157,924,261</b>	<b>147,249,350</b>
	- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat/Tagana	93,123,860	-	-	-	-	90,944,100	-	-	-	-	97.66	-	-	-	-	18,624,772	18,188,820
	- Penguatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan	134,609,200	240,190,880	151,610,367	117,336,800	52,750,200	103,171,800	226,166,680	147,038,368	116,175,600	52,750,200	76.65	94.16	96.98	99.01	100.00	139,299,489	129,060,530
	<b>Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan</b>	<b>72,940,020</b>	<b>228,838,470</b>	<b>114,796,480</b>	<b>109,509,200</b>	<b>12,544,100</b>	<b>70,537,320</b>	<b>196,344,200</b>	<b>110,212,000</b>	<b>107,878,598</b>	<b>12,544,100</b>	<b>96.71</b>	<b>85.80</b>	<b>96.01</b>	<b>98.51</b>	<b>100.00</b>	<b>107,725,654</b>	<b>99,503,244</b>
	- Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	30,029,720	109,216,320	34,185,088	30,159,800	-	29,085,120	81,351,200	31,673,100	29,840,098	-	96.85	74.49	92.65	98.94	-	40,718,186	34,389,904
	- Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan & Keperintisan	42,910,300	119,622,150	80,611,392	79,349,400	12,544,100	41,452,200	114,993,000	78,538,900	78,038,500	12,544,100	96.60	96.13	97.43	98.35	100.00	67,007,468	65,113,340
	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>-</b>	<b>82,034,560</b>	<b>105,039,028</b>	<b>96,556,509</b>	<b>187,791,515</b>	<b>-</b>	<b>60,563,060</b>	<b>91,428,500</b>	<b>95,339,759</b>	<b>187,708,550</b>	<b>-</b>	<b>73.83</b>	<b>87.04</b>	<b>98.74</b>	<b>99.96</b>	<b>94,284,322</b>	<b>87,007,974</b>
	- Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	-	82,034,560	73,514,022	67,060,000	14,750,000	-	60,563,060	60,803,500	65,918,250	14,728,550	-	73.83	82.71	98.30	99.85	47,471,716	40,402,672
	- Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Renponsif Gender	-	-	-	-	22,837,315	-	-	-	-	22,775,800	-	-	-	-	99.73	4,567,463	4,555,160
	- Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita	-	-	-	-	150,204,200	-	-	-	-	150,204,200	-	-	-	-	100.00	30,040,840	30,040,840
	- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	-	-	31,525,006	29,496,509	-	-	-	30,625,000	29,421,509	-	-	-	97.15	99.75	-	12,204,303	12,009,302
	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari</b>	<b>-</b>	<b>443,299,700</b>	<b>226,245,718</b>	<b>313,417,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368,290,022</b>	<b>217,555,350</b>	<b>191,270,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.08</b>	<b>96.16</b>	<b>61.03</b>	<b>-</b>	<b>196,592,604</b>	<b>155,423,244</b>
	- Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten	-	279,393,760	75,000,000	49,757,600	-	-	234,689,514	70,085,900	44,970,100	-	-	84.00	93.45	90.38	-	80,830,272	69,949,103
	- Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	-	113,459,120	83,534,795	69,685,000	-	-	99,982,208	81,416,200	68,164,450	-	-	88.12	97.46	97.82	-	53,335,783	49,912,572
	- Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	-	50,446,820	67,710,923	193,975,000	-	-	33,618,300	66,053,250	78,136,300	-	-	66.64		40.28	-	62,426,549	35,561,570
	<b>Program Perlindungan Anak</b>	<b>-</b>	<b>150,666,640</b>	<b>140,894,441</b>	<b>141,547,400</b>	<b>20,691,000</b>	<b>-</b>	<b>149,307,060</b>	<b>124,162,271</b>	<b>140,419,775</b>	<b>20,570,900</b>	<b>-</b>	<b>99.10</b>	<b>88.12</b>	<b>99.20</b>	<b>99.42</b>	<b>90,759,896</b>	<b>86,892,001</b>
	- Pembinaan Nagari Layak Anak	-	150,666,640	71,779,492	109,914,900	20,691,000	-	149,307,060	62,241,301	108,854,775	20,570,900	-	99.10	86.71	99.04	99.42	70,610,406	68,194,807
	- Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	-	-	69,114,949	31,632,500	-	-	-	61,920,970	31,565,000	-	-	-	89.59	99.79	-	20,149,490	18,697,194
	<b>Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta jaringan dan penyusunan regulasi daerah</b>	<b>-</b>	<b>164,324,980</b>	<b>109,607,795</b>	<b>104,795,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156,316,105</b>	<b>101,143,647</b>	<b>103,421,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.13</b>	<b>92.28</b>	<b>98.69</b>	<b>-</b>	<b>75,745,595</b>	<b>72,176,190</b>

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata per-Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	- Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	-	92,256,190	83,297,928	74,479,600	-	-	89,289,340	77,923,367	73,591,100	-	-	96.78	93.55	98.81	-	50,006,744	48,160,761
	- Penyusunan Anggaran Responsif Gender	-	72,068,790	26,309,867	30,315,600	-	-	67,026,765	23,220,280	29,830,100	-	-	93.00	88.26	98.40	-	25,738,851	24,015,429
	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	-	<b>14,997,800</b>	<b>22,000,000</b>	-	-	-	<b>14,717,800</b>	<b>21,956,500</b>	-	-	-	<b>98.13</b>	<b>99.80</b>	-	-	<b>7,399,560</b>	<b>7,334,860</b>
	Pelaksanaan Festival Langkisau	-	14,997,800	22,000,000	-	-	-	14,717,800	21,956,500	-	-	-	98.13	99.80	-	-	7,399,560	7,334,860
	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>	-	-	-	<b>5,000,000</b>	-	-	-	-	<b>4,990,000</b>	-	-	-	-	-	-	1,000,000	998,000
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	4,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1,952,108,485</b>	<b>3,283,619,324</b>	<b>2,553,483,303</b>	<b>2,058,983,576</b>	<b>1,435,953,404</b>	<b>1,689,371,619</b>	<b>3,003,903,563</b>	<b>2,399,439,276</b>	<b>1,913,114,611</b>	<b>1,423,511,681</b>	<b>86.54</b>	<b>91.48</b>	<b>93.97</b>	<b>92.92</b>	<b>99.13</b>	<b>2,256,829,618</b>	<b>2,085,868,150</b>

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tantangan :

1. Tingginya jumlah penduduk miskin.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

Peluang:

1. Letak Kabupaten Pesisir Selatan yang strategis.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 5,7% per tahun.
3. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”***

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Sejahtera adalah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- ❖ Maju adalah terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan
- ❖ Bermartabat adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK
- ❖ Akuntabel adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- ❖ Profesional adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

#### Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

**3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.**

Untuk melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan**

NO	Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	4	5
1	<p><b>Renstra Dinas Sosial Propinsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas</li> </ul>	<p><b>Renstra Kementerian Sosial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.</li> <li>- Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif dikantongkan-tong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.</li> <li>- Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.</li> <li>- Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, keparcayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial</li> </ul>	
4	<p><b>Renstra Dinas PPPA Prov Sumbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan</li> </ul>	<p><b>Renstra Kementerian PPPA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ul>

1	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>- Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera</li> <li>- Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak</li> <li>- Meningkatnya pemanfaatan data terpilah</li> <li>- Meningkatnya perlindungan khusus anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan</li> <li>-Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak anak</li> <li>- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementrian PPPA</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum optimalnya peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan dan pemenuhan hak anak.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA**

**Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

**Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	IDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1	2	3	4	5	6
<i>a</i>	<i>b</i>			<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial	B	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	53.00	55.00	60.00	65.00	70.00	80.00
				Meningkatnya kualitas sumberdaya PSKS	- Persentase PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	95.30	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	56.93	56.98	60.03	60.08	61.03	61.08
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Visi : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Misi: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin
		Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatkan koordinasi dengan pusat terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang

		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.
--	--	---	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas**

Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

#### **Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

#### **Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah**

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

## **6.2. Pendanaan Indikatif**

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2026.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 2021		Tahun ke-2 2022		Tahun ke-3 2023		Tahun ke-4 2024		Tahun ke-5 2025		Tahun ke-6 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
<b>URUSAN SOSIAL</b>																						
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial		B		B		B		B		B		B		B				
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>																			
			- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, setra Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial		53	1,714,810,750	55	1,886,291,825	60	2,074,921,008	65	2,282,413,108	70	2,510,654,419	80	2,761,719,861	80	3,037,891,847			
			Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang bagi anak terlantar luar panti		1 paket	435,000,000	1 paket	478,500,000	1 paket	526,350,000	1 paket	578,985,000	1 paket	636,883,500	1 paket	700,571,850	1 paket	770,629,035			
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas; Jumlah bantuan dan layanan bagi lansia		1 paket	209,810,750	1 paket	230,791,825	1 paket	253,871,008	1 paket	279,258,108	1 paket	307,183,919	1 paket	337,902,311	1 paket	371,692,542			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah disabilitas yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga		10 orang	25,000,000	15 orang	27,500,000	20 orang	30,250,000	20 orang	33,275,000	25 orang	36,602,500	25 orang	40,262,750	30 orang	44,289,025			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah disabilitas yang mendapatkan bimbingan; Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan dan bantuan; meningkatnya kualitas SDM anak terlantar luar panti		50 orang	320,000,000	50 orang	352,000,000	50 orang	387,200,000	50 orang	425,920,000	50 orang	468,512,000	50 orang	515,363,200	50 orang	566,899,520			



(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya biaya operasional SLRT dan terverifikasinya data DTKS		12 bulan dan 15 kecamatan	750,000,000	12 bulan dan 15 kecamatan	825,000,000	12 bulan dan 15 kecamatan	907,500,000	12 bulan dan 15 kecamatan	998,250,000	12 bulan dan 15 kecamatan	1,098,075,000	12 bulan dan 15 kecamatan	1,207,882,500	12 bulan dan 15 kecamatan	1,328,670,750		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data BDT yang valid; Tersedianya data PMKS yang valid Terverifikasi Data PBI APBD		15 kecamatan	1,000,000,000	15 kecamatan	1,100,000,000	15 kecamatan	1,210,000,000	15 kecamatan	1,331,000,000	15 kecamatan	1,464,100,000	15 kecamatan	1,610,510,000	15 kecamatan	1,771,561,000		
			Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga	Tersedianya biaya operasional fasilitas bantuan PKM, Sembako dan BPNT		15 kecamatan	250,000,000	15 kecamatan	275,000,000	15 kecamatan	302,500,000	15 kecamatan	332,750,000	15 kecamatan	366,025,000	15 kecamatan	402,627,500	15 kecamatan	442,890,250		
			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>																		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				870,000,000		957,000,000		1,052,700,000		1,157,970,000		1,273,767,000		1,401,143,700		1,541,258,070		
			Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan makanan untuk korban bencana		1 paket	250,000,000	1 paket	275,000,000	1 paket	302,500,000	1 paket	332,750,000	1 paket	366,025,000	1 paket	402,627,500	1 paket	442,890,250		
			Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang untuk korban bencana		1 paket	200,000,000	1 paket	220,000,000	1 paket	242,000,000	1 paket	266,200,000	1 paket	292,820,000	1 paket	322,102,000	1 paket	354,312,200		
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah penyediaan tempat pengungsian bagi korban bencana		1 paket	175,000,000	1 paket	192,500,000	1 paket	211,750,000	1 paket	232,925,000	1 paket	256,217,500	1 paket	281,839,250	1 paket	310,023,175		
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah layanan dukungan psikososial bagi korban bencana		1 paket	245,000,000	1 paket	269,500,000	1 paket	296,450,000	1 paket	326,095,000	1 paket	358,704,500	1 paket	394,574,950	1 paket	434,032,445		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1 nagari	157,085,480	1 nagari	172,794,028	2 nagari	190,073,431	2 nagari	209,080,774	2 nagari	229,988,851	2 nagari	252,987,736	2 nagari	278,286,510		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terbentuk dan terbnyanya Kampung Siaga Bencana		1 nagari	157,085,480	1 nagari	172,794,028	2 nagari	190,073,431	2 nagari	209,080,774	2 nagari	229,988,851	2 nagari	252,987,736	2 nagari	278,286,510		
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>																		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				600,000,000		660,000,000		726,000,000		798,600,000		878,460,000		966,306,000		1,062,936,600		
			Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhabilitasi		1 lokasi	350,000,000	1 lokasi	385,000,000	1 lokasi	423,500,000	1 lokasi	465,850,000	1 lokasi	512,435,000	1 lokasi	563,678,500	1 lokasi	620,046,350		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara		2 lokasi	150,000,000	2 lokasi	165,000,000	2 lokasi	181,500,000	2 lokasi	199,650,000	2 lokasi	219,615,000	2 lokasi	241,576,500	2 lokasi	265,734,150		
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengawasan		2 lokasi	100,000,000	2 lokasi	110,000,000	2 lokasi	121,000,000	2 lokasi	133,100,000	2 lokasi	146,410,000	2 lokasi	161,051,000	2 lokasi	177,156,100		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)					
Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN BERBERDAYAAN PEREMPUAN																							
				- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		200 orang	300,000,000	200 orang	330,000,000	200 orang	363,000,000	200 orang	399,300,000	200 orang	439,230,000	200 orang	483,153,000	200 orang	531,468,300							
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta Sosialisasi Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan PPRG	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		100 orang	150,000,000	100 orang	165,000,000	100 orang	181,500,000	100 orang	199,650,000	100 orang	219,615,000	100 orang	241,576,500	100 orang	265,734,150							
				- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075							
				- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 orang	150,000,000	100 orang	165,000,000	100 orang	181,500,000	100 orang	199,650,000	100 orang	219,615,000	100 orang	241,576,500	100 orang	265,734,150							
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075											

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		50 orang	75,000,000	50 orang	82,500,000	50 orang	90,750,000	50 orang	99,825,000	50 orang	109,807,500	50 orang	120,788,250	50 orang	132,867,075		
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>																		
			- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			50 orang	60,000,000	50 orang	66,000,000	50 orang	72,600,000	50 orang	79,860,000	50 orang	87,846,000	50 orang	96,630,600	50 orang	106,293,660		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		30 orang	25,000,000	30 orang	27,500,000	30 orang	30,250,000	30 orang	33,275,000	30 orang	36,602,500	30 orang	40,262,750	30 orang	44,289,025		
			- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan yang diberikan		20 orang	35,000,000	20 orang	38,500,000	20 orang	42,350,000	20 orang	46,585,000	20 orang	51,243,500	20 orang	56,367,850	20 orang	62,004,635		
			<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			40 orang	250,000,000	40 orang	275,000,000	40 orang	302,500,000	40 orang	332,750,000	40 orang	366,025,000	40 orang	402,627,500	40 orang	442,890,250		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang difasilitasi		20 orang	150,000,000	20 orang	165,000,000	20 orang	181,500,000	20 orang	199,650,000	20 orang	219,615,000	20 orang	241,576,500	20 orang	265,734,150		
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang diberi rujukan lanjutan		20 orang	100,000,000	20 orang	110,000,000	20 orang	121,000,000	20 orang	133,100,000	20 orang	146,410,000	20 orang	161,051,000	20 orang	177,156,100		
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				300,000,000		330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		483,153,000		531,468,300		
			- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana layanan perempuan korban kekerasan		1 paket	150,000,000	1 paket	165,000,000	1 paket	181,500,000	1 paket	199,650,000	1 paket	219,615,000	1 paket	241,576,500	1 paket	265,734,150		
			- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan		30 orang	100,000,000	30 orang	110,000,000	30 orang	121,000,000	30 orang	133,100,000	30 orang	146,410,000	30 orang	161,051,000	30 orang	177,156,100		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif		1 lembaga	50,000,000	1 lembaga	55,000,000	1 lembaga	60,500,000	1 lembaga	66,550,000	1 lembaga	73,205,000	1 lembaga	80,525,500	1 lembaga	88,578,050		
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>																		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	60,500,000	2 dokumen	66,550,000	2 dokumen	73,205,000	2 dokumen	80,525,500	2 dokumen	88,578,050		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen profil gender dan anak		2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	60,500,000	2 dokumen	66,550,000	2 dokumen	73,205,000	2 dokumen	80,525,500	2 dokumen	88,578,050		
			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>																		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		483,153,000		531,468,300		584,615,130		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota		30 orang	65,000,000	30 orang	71,500,000	30 orang	78,650,000	30 orang	86,515,000	30 orang	95,166,500	30 orang	104,683,150	30 orang	115,151,465		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota; Terwujudnya nagari layak anak		50 orang dan 3 nagari	265,000,000	50 orang dan 3 nagari	291,500,000	50 orang dan 3 nagari	320,650,000	50 orang dan 3 nagari	352,715,000	50 orang dan 3 nagari	387,986,500	50 orang dan 3 nagari	426,785,150	50 orang dan 3 nagari	469,463,665		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			105 orang	215,000,000	105 orang	236,500,000	105 orang	260,150,000	105 orang	286,165,000	105 orang	314,781,500	105 orang	346,259,650	105 orang	380,885,615		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30 orang	65,000,000	30 orang	71,500,000	30 orang	78,650,000	30 orang	86,515,000	30 orang	95,166,500	30 orang	104,683,150	30 orang	115,151,465		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>																		
			<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>50 orang</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>110,000,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>121,000,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>133,100,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>146,410,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>161,051,000</b>	<b>50 orang</b>	<b>177,156,100</b>		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>155,000,000</b>		<b>170,500,000</b>		<b>187,550,000</b>		<b>206,305,000</b>		<b>226,935,500</b>		<b>249,629,050</b>		<b>274,591,955</b>		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang difasilitasi		10 kasus	55,000,000	10 kasus	60,500,000	10 kasus	66,550,000	10 kasus	73,205,000	10 kasus	80,525,500	10 kasus	88,578,050	10 kasus	97,435,855		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus anak		10 kasus	55,000,000	10 kasus	60,500,000	10 kasus	66,550,000	10 kasus	73,205,000	10 kasus	80,525,500	10 kasus	88,578,050	10 kasus	97,435,855		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang aktif		1 lembaga	45,000,000	1 lembaga	49,500,000	1 lembaga	54,450,000	1 lembaga	59,895,000	1 lembaga	65,884,500	1 lembaga	72,472,950	1 lembaga	79,720,245		

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000		193,261,200		212,587,320		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		1 paket	40,000,000	1 paket	44,000,000	1 paket	48,400,000	1 paket	53,240,000	1 paket	58,564,000	1 paket	64,420,400	1 paket	70,862,440		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten		25 orang	50,000,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	25 orang	73,205,000	25 orang	80,525,500	25 orang	88,578,050		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga anak yang aktif		1 lembaga	30,000,000	1 lembaga	33,000,000	1 lembaga	36,300,000	1 lembaga	39,930,000	1 lembaga	43,923,000	1 lembaga	48,315,300	1 lembaga	53,146,830		

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kelancaran Tugas Administrasi Kantor	Meningkatnya Kelancaran Tugas Administrasi Kantor		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas			272,830,200		190,113,220		209,124,542		230,036,996		253,040,696		278,344,765		416,179,242		
			- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen rencana strategis perangkat daerah		1 dokumen	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	110,000,000		
			- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia		1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,500,000	1 dokumen	66,550,000	1 dokumen	73,205,000	1 dokumen	80,525,500	1 dokumen	88,578,050	1 dokumen	97,435,855		
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring Evaluasi Kegiatan		2 dokumen	117,830,200	2 dokumen	129,613,220	2 dokumen	142,574,542	2 dokumen	156,831,996	2 dokumen	172,515,196	2 dokumen	189,766,715	2 dokumen	208,743,387		
			- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,105,489,308		3,416,038,239		3,757,642,063		4,133,406,269		4,546,746,896		5,001,421,585		5,501,563,744		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan		12 bulan	3,003,299,308	12 bulan	3,303,629,239	12 bulan	3,633,992,163	12 bulan	3,997,391,379	12 bulan	4,397,130,517	12 bulan	4,836,843,569	12 bulan	5,320,527,925		
			- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan		12 bulan	102,190,000	12 bulan	112,409,000	12 bulan	123,649,900	12 bulan	136,014,890	12 bulan	149,616,379	12 bulan	164,578,017	12 bulan	181,035,819		
			- Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,387,375,000		1,526,112,500		1,678,723,750		1,846,596,125		2,140,652,689		2,354,717,957		2,590,189,753		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi		12 bulan	52,000,000	12 bulan	57,200,000	12 bulan	62,920,000	12 bulan	69,212,000	12 bulan	76,133,200	12 bulan	83,746,520	12 bulan	92,121,172		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	129,000,000	12 bulan	141,900,000	12 bulan	156,090,000	12 bulan	171,699,000	12 bulan	188,868,900	12 bulan	207,755,790	12 bulan	228,531,369		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis		12 bulan	46,000,000	12 bulan	50,600,000	12 bulan	55,660,000	12 bulan	61,226,000	12 bulan	67,348,600	12 bulan	74,083,460	12 bulan	81,491,806		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Ketersediaan barang cetak dan pengandaan	12 bulan	42,000,000	12 bulan	46,200,000	12 bulan	50,820,000	12 bulan	55,902,000	12 bulan	61,492,200	12 bulan	67,641,420	12 bulan	74,405,562			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 bulan	22,000,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	26,620,000	12 bulan	29,282,000	12 bulan	32,210,200	12 bulan	35,431,220	12 bulan	38,974,342			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	13,000,000	12 bulan	14,300,000	12 bulan	15,730,000	12 bulan	17,303,000	12 bulan	19,033,300	12 bulan	20,936,630	12 bulan	23,030,293			
				Pengadaan makan dan minum	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	22,000,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	26,620,000	12 bulan	29,282,000	12 bulan	32,210,200	12 bulan	35,431,220	12 bulan	38,974,342			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	254,485,000	12 bulan	279,933,500	12 bulan	307,926,850	12 bulan	338,719,535	12 bulan	372,591,489	12 bulan	409,850,637	12 bulan	450,835,701			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	116,800,000	12 bulan	128,480,000	12 bulan	141,328,000	12 bulan	155,460,800	12 bulan	171,006,880	12 bulan	188,107,568	12 bulan	206,918,325			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000	2 unit	48,400,000	2 unit	53,240,000	2 unit	58,564,000	2 unit	64,420,400	2 unit	70,862,440			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	54,450,000	1 paket	59,895,000	1 paket	65,884,500	1 paket	72,472,950	1 paket	79,720,245	1 paket	87,692,270	1 paket	96,461,496			
				Pengadaan mobileur	Jumlah pengadaan mobilier kantor	1 paket	50,000,000	1 paket	55,000,000	1 paket	60,500,000	1 paket	66,550,000	1 paket	73,205,000	1 paket	80,525,500	1 paket	88,578,050			
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rehab Gedung Kantor . Terpeliharanya Gedung Kantor	3 gedung kantor dan 1 TMP	235,140,000	3 gedung kantor dan 1 TMP	258,654,000	3 gedung kantor dan 1 TMP	284,519,400	3 gedung kantor dan 1 TMP	312,971,340	3 gedung kantor dan 1 TMP	344,268,474	3 gedung kantor dan 1 TMP	378,695,321	3 gedung kantor dan 1 TMP	416,564,854			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	285,000,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	313,500,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	344,850,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	379,335,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	282,000,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	310,200,000	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	341,220,000			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor	4 unit mobil roda 4, 3 unit mobil Roda 6, 9 unit sepeda motor	25,500,000	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	28,050,000	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	30,855,000	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	33,940,500	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	282,000,001	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	310,200,001	9 unit laptop, 10 unit komputer, 11 unit AC, 3 unit mesis potong rumput, 11 unit printer	341,220,001			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

**TABEL. 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	(19)
<b>URUSAN SOSIAL</b>								
	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	51.93	53.00	55.00	60.00	65.00	70.00	80.00
	Persentase PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	Indeks Pemberdayaan Gender	56.93	56.98	60.03	60.08	61.03	61.08	61.08
	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ingin dicapai.